



P U T U S A N

Nomor : 54 /PID.SUS/2015/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang , yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : BOEDI Bin HASAN; -----
Tempat lahir : Magetan;-----
Umur/ Tgl.Lahir : 45 Tahun / 14 November 1969; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : : Jl. Walet No. 10 E Rt.36 Rw.12 Kelurahan
Nambangan Kidul Kecamatan Mangunharjo
Kota Madiun; -----
Agama : Kristen; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 13 Maret 2015; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ; -----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

- Surat Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 maret 2015 N0.54Pid.Sus/2015/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding
- Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-78/SUKOH/Ep.1/11/2014 tertanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut :-----

KESATU:

Bahwa terdakwa **BOEDI Bin HASAN** pada hari **Senin** tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Raya Palur tepatnya di depan Dealer **Isuzu Palur** samping SPBU Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Tsar. Matius (DPO) yang bertanya kepada Terdakwa “ barangmu sing elek sih ora ? (barangmu yang jelek masih tidak) dan dijawab oleh Terdakwa “isih” (masih) dan kemudian drs. Matius (DPO) berkata “ kie enek seng gelem tuku ning regane murah, per g Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjawab “ terserah” .

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Madiun menuju Solo untuk menyerahkan sabu-sabu kepada tsar. Matius (DPO) dengan mengendarai mobil Jazz warna merah No. Pol. W-839-BN dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu yang disimpan dalam tas warna biru kombinasi merah yang diletakkan dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Jazz warna merah No. Pol. W-839-BN yang dikendarai

Hal 2 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Sekitar pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa melintas di jalan Raya Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tepatnya didepan SPBU Palur Palur Mobil Jazz warna merah No. Pol. W-839-BN yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Resor Sukoharjo yaitu saksi Wahyono, saksi Roni Budi Raharjo dan saksi Arif Yonatan, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan oleh saksi Wahyono, saksi Roni Budi Raharjo dan saksi Arif Yonatan tersebut ditemukan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 94,284 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram ;

Yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu tersebut disimpan dalam tas warna biru kombinasi merah diletakkan dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Honda Jazz warna No. Pol. W-839-BN yang dikendari oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa dari mengantar 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu tersebut kepada pembeli, Terdakwa menerima upah dari tsar. Amir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ons dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorim Forensik Cabang Semarang No. 967/NNF/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo Rostiawan, A. Amd., Ak, dan Eko Feri Prasetyo, S.Si menyimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 94,284 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram ;

Yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram dan barang bukti disimpan dalam tas warna biru kombinasi merah yang disita dari Terdakwa Boedi Bin Hasan tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar pada golongan I (satu) Nomor urutu 61

Hal 3 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Boedi Bin Hasan merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BOEDI Bin HASAN** pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Raya Palur tepatnya di depan Dealer Isuzu Palur samping SPBU Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Tsar. Matius (DPO) yang bertanya kepada Terdakwa “ barangmu sing elek sih ora ? (barangmu yang jelek masih tidak) dan dijawab oleh Terdakwa “isih” (masih) dan kemudian drs. Matius (DPO) berkata “ kie enek seng gelem tuku ning regane murah, per g Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjawab “ terserah” .

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Madiun menuju Solo untuk menyerahkan sabu-sabu kepada tsar. Matius (DPO) dengan mengendarai mobil Jazz warna merah No. Pol. W-839-BN dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu yang disimpan dalam tas warna biru kombinasi merah yang diletakkan dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Jazz warna merah No. Pol. W-839-BN yang dikendarai oleh terdakwa. Sekitar pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa melintas di jalan Raya Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tepatnya didepan SPBU Palur Palur Mobil Jazz warna merah No. Pol. W-839-BN yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari

Hal 4 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Sukoharjo yaitu saksi Wahyono, saksi Roni Budi Raharjo dan saksi Arif Yonatan, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan oleh saksi Wahyono, saksi Roni Budi Raharjo dan saksi Arif Yonatan tersebut ditemukan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 94,284 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram ;

Yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu-sabu tersebut disimpan dalam tas warna biru kombinasi merah diletakkan dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Honda Jazz warna No. Pol. W-839-BN yang dikendari oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorim Forensik Cabang Semarang No. 967/NNF/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo Rostiawan, A. Amd., Ak, dan Eko Feri Prasetyo, S.Si menyimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 94,284 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram ;

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 34, 914 gram tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu seberat 63,361 gram dan barang bukti disimpan dalam tas warna biru kombinasi merah yang disita dari Terdakwa Boedi Bin Hasan tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar pada golongan I (satu) Nomor urutu 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Boedi Bin Hasan merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **BOEDI Bin HASAN** bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dipotong masa penangkapan dan Penahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah berisi 3 (tiga) klip besar berisi sabu-sabu atau narkotika golongan 1 bukan tanaman seberat kurang lebih 2 (dua) ons;
 - 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO warna hitam beserta Simcardnya;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 6019004515365581.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah Nomor Polisi W-839-BN beserta STNK;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **BOEDI Bin HASAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Pebruari 2014 No. 231/Pid.Sus/2014/PN.Skh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **BOEDI Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOEDI Bin HASAN** tersebut dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dan

Hal 6 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah),
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan
Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah berisi 3 (tiga) klip
besar berisi sabu-sabu atau narkoba golongan 1 bukan tanaman
seberat kurang lebih 2 (dua) ons;
 - 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO warna hitam beserta
Simcardnya;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu
6019004515365581.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah Nomor Polisi W-
839-BN beserta STNK;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa
mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Pebruari 2015
sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 1 /
Akta .Pid / 2015 / PN.Skh dan permintaan banding dari Terdakwa
tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam
Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing
tertanggal 25,27 Pebruari 2015 ; -----

Hal 7 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Pebruari 2015 No.231/Pid.Sus/2014/PN.Skh, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar , dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut : ---

1. Bahwa karena Terdakwa pernah dihukum ternyata masih mengulangi perbuatannya lagi, maka hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini dirasa adil dan setimpal dengan kesalahannya;-
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu dapat memperlancar perdagangan Narkoba di Indonesia, padahal Terdakwa tahu Narkoba dilarang peredarannya di Indonesia, selain itu juga terdakwa turut serta merusak generasi muda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Pebruari 2015 No.231/Pid.Sus/2014/PN.Skh dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , Majelis hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahananrumah tanan negara (Rutan) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal 8 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Pebruari 2015 Nomor 231/Pid.Sus/2014/PN.Skh yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **15 April 2015** yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI,SH.MH** dan **H.SUMANTO,SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Maret 2015 No. 54 / PID.SUS / 2015 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21April 2015** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH**. Panitera Pengganti, tanpa

Hal 9 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARIEF PURWADI SH.MH

DJOKO SEDIONO, SH.MH

Ttd.

H.SUMANTO, SH.MH..

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. RUSBESARI KP, SH.MH

Hal 10 dari 10 hal. Put. No54/PID.SUS /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)